



**TAHUN
2022**

LAPORAN AKUNTABILITAS LAKIP



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KARIMUN**

KATA PENGANTAR

Sege nap Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena dengan rahmat dan hidayah-Nyalah kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun anggaran 2022.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) tahun anggaran 2022 ini merupakan perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan dan pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun yang bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun anggaran 2022 diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan transparan atas kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, serta wewenangnya pada periode Tahun Anggaran 2022 juga sebagai sarana evaluasi yang konstruktif dan dapat memberikan manfaat yang optimal serta dimaknai secara positif oleh seluruh jajaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keterlibatan semua aparatur di lingkungan unit kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun yang telah memberikan sumbangsih secara nyata dalam peningkatan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun. Semoga melalui laporan akuntabilitas kinerja ini menjadi acuan bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun untuk terus meningkatkan kinerjanya di masa-masa yang akan datang agar menjadi lebih baik, terarah, transparan, dan akuntabel.

Tanjung Balai Karimun, Januari 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KARIMUN

MUHAMMAD ZULFAN, ST.M.M

Pembina Utama Muda, IV-c

NIP.197005312000121003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Gambaran Umum Perangkat Daerah	3
Maksud dan Tujuan	25
Struktur Organisasi	26
Sistematika Penulisan	30
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	32
Rencana Strategis Organisasi	32
Rencana Kinerja Tahun 2022	35
Perjanjian Kinerja Tahun 2022	37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	40
Pengukuran Kinerja	40
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran	46
Realisasi Anggaran	72
BAB IV PENUTUP	79
Kesimpulan	79
Saran	81

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2022 ini, merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026. Penyusunan LAKIP ini, pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun selama tahun anggaran 2022.

Dalam upaya merealisasikan good governance, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Karimun 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan Berlandaskan Iman dan Taqwa”** dengan misi yang terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun yaitu **“Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dalam Rangka Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah (Berkeadilan Dalam Iinfrastruktur)”**.

Secara umum, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun pada Tahun Anggaran 2022 telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah dibebankan. Hal ini tercermin dari 2 (dua) sasaran strategis yang ditargetkan melalui indikator kinerja pada tahun 2022 keseluruhan indikator dengan rata-rata persentase pencapaian berkisar **91,66 %** yang berarti tercapai dengan **“Sangat Baik”**.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan	29
Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan	34
Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Renstra	34
Tabel 2.2.1 Program Yang Mendukung Sasaran Kinerja	36
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja OPD	39
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Capaian Sasaran	42
Tabel 3.4.1 Hasil Evaluasi Capaian OPD	44
Tabel 3.4.2 Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja	45

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun 2022.....	28
Gambar 2.1 Jumlah PNS dan Non PNS tahun 2022	29
Gambar 2.2 Jumlah PNS Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan tahun 2022	30
Gambar 3.1 Kegiatan semenisasi Dinas PERKIM Kab. Karimun.....	55
Gambar 4.1 Kegiatan Pembuatan Drainase Dinas PERKIM	57
Gambar 5.1 Kegiatan PJU Dinas Perkim.....	59
Gambar 6.1 Kegiatan Pagar Rumah Ibadah.....	62
Gambar 7.1 Kegiatan Evaluasi Penyerahan PSU.....	63
Gambar 8.1 Kegiatan BSPS.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Keputusan LAN tersebut, menyebutkan bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*, telah dikembangkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun dasar hukum penyusunan laporan kinerja adalah sebagai berikut :

- ❖ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- ❖ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- ❖ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

- ❖ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569).

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga pengawasan dan penilaian akuntabilitas, yang pada akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), wajib mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaannya dengan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 yang diwujudkan dalam visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan teknis, program dan kegiatan. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026, selanjutnya dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran sebagai parameter untuk menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang dituangkan dalam LAKIP OPD.

Berdasarkan uraian di atas, dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) khususnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun periode Tahun 2022 sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam persepektif transparansi dan akuntabilitas publik.

Penyusunan LAKIP OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun 2022 ini, disusun guna memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah.

1.2 GAMBARAN UMUM DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KARIMUN

1.2.1. PEMBENTUKAN

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Karimun yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 05 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun, dengan nama Badan Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun mengubah nama Badan Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup

menjadi Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun. Kemudian pada Peraturan Bupati Karimun Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah mengukuhkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintahan Kabupaten Karimun dengan tipe B.

A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun menyelenggarakan tugas pokok sebagai berikut :

“ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.”

Dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah, dijelaskan bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perumahan;
- d. Bidang Kawasan Permukiman;
- e. Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Pertanahan;
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas pokok masing-masing unit kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tersebut di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, serta Pertanahan sesuai dengan kewenangannya.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan pelayanan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta pengkoordinasian tugas-tugas di setiap bidang. Adapun uraian pengkoordinasian tugas-tugas sebagai berikut :

1. Mengelola sistem informasi dan data dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
2. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan/perbekalan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu dinas;
3. Mengkoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey kepuasan

- masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai dinas;
5. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian fungsi-fungsi manajemen administrasi perkantoran agar terwujud pelayanan prima;
 6. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
 7. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
 8. Menyusun rencana program dan kegiatan Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 9. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 10. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 11. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 12. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
 13. Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi,

- pelaporan, sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
14. Mengkoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan platform anggaran yang ditetapkan;
 15. Mengkoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 16. Mengkoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah;
 17. (EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 18. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas yang diberikan;
 19. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari terjadinya penyimpangan; dan
 20. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan. Masing-masing uraian tugas Sub. Bagian tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan

fasilitasi kegiatan di bidang administrasi umum, ketatalaksanaan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, pengelolaan barang, kepegawaian, fasilitasi kegiatan, analisis jabatan dan budaya kerja, yang meliputi :

- a) Menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c) Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e) Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
- f) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- g) Melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat, perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serta pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap;
- h) Memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi

kebutuhan pegawai dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i) Merencanakan, memproses dan melaporkan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan dinas serta mengusulkan penghapusan aset tetap, aset tidak berwujud dan barang persediaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Daerah dalam rangka pengadaan barang dan jasa dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k) Melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk tertib administrasi serta melakukan pengawasan, pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak tetap agar dapat digunakan secara optimal;
- l) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang kepegawaian secara rutin dan berkala serta memelihara file/dokumen kepegawaian seluruh pegawai Dinas guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- m) Menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami/isteri, tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bimtek), dan urusan kepegawaian lainnya;
- n) Melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan kunjungan tamu dinas;

- o) Mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebersihan, dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan nyaman;
- p) Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- q) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- r) Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- s) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparan pelaksanaan tugas;
- t) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari terjadinya penyimpangan;
- u) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, sistem informasi dinas, dan administrasi keuangan, yang meliputi :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan ketentuan

- peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
 - f. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - g. Menghimpun dan meneliti bahan perencanaan dan usulan program kegiatan dari masing-masing Seksi, Subbagian dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sesuai dengan ketentuan guna menghindari terjadinya kesalahan;
 - h. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan platform anggaran yang ditetapkan;
 - i. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) Subbagian Perencanaan dan Keuangan serta menghimpun dan mendokumentasikan SOP yang disusun oleh masing-masing Subbagian, Seksi, dan UPTD;
- k. Menyiapkan bahan dan menyusun materi tindak lanjut hasil pemeriksaan atau audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Menghimpun dan meneliti laporan perkembangan tingkat realisasi pelaksanaan kegiatan dari masing-masing Subbagian, Seksi, dan UPTD sebagai bahan penyusunan Laporan Pengendalian Operasional Kegiatan;
- m. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang sistem informasi Dinas;
- o. Menyiapkan bahan dan sarana administrasi keuangan dalam rangka pencairan anggaran, pengelolaan, pembukuan, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan;
- p. Menghimpun dan memproses usulan pencairan anggaran baik di lingkungan Sekretariat, Bidang, dan UPTD sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan proses administrasi keungan melalui aplikasi sistem informasi untuk pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- r. Menyiapkan bahan pembinaan, sosialisasi, dan bimbingan teknis di bidang keuangan kepada pejabat pengelola keuangan dan bendahara di lingkungan Dinas;
- s. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyerapan anggaran dengan cara membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja dengan rencana pembiayaan yang ditetapkan sebelumnya;
- t. Melaksanakan verifikasi terhadap berkas/dokumen pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan guna
- u. Menghindari terjadinya kesalahan serta memberikan koreksi penyempurnaan;
- v. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas serta jenis pelaporan keuangan lainnya;
- w. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- x. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- y. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- z. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

c. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan, yang meliputi tugas :

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perumahan;
2. Merumuskan, penyusunan, dan pelaksanaan program kerja bidang perumahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
3. Mendata dan perencanaan penyediaan, pembiayaan dan pembangunan di bidang perumahan;
4. Melaksanakan penyediaan, pembiayaan dan pembangunan di bidang perumahan;
5. Memantau dan evaluasi penyediaan, pembiayaan dan pembangunan di bidang perumahan; dan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Bidang Perumahan membawahi 3 (tiga) Subkoordinator, yaitu Subkoordinator Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Perumahan, Subkoordinator Penyediaan, Pembiayaan, dan Pembangunan Perumahan dan Kelompok Jabatan Fungsional. Masing-masing subkoordinator bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perumahan. Adapun uraian tugas masing-masing subkoordinator tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Subkoordinator Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Perumahan, mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas Kepala Bidang Perumahan lingkup perencanaan, pemantauan, dan evaluasi perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan, yang meliputi :

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Perumahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - f. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai dengan lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi perumahan;
 - g. Melaksanakan pendataan dan inventarisasi perumahan;
 - h. Menyusun pelaporan program dan kegiatan bidang perencanaan, pemantauan, dan evaluasi Perumahan;
 - i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan; dan
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
- 2) Subkoordinator Penyediaan, Pembiayaan, dan Pembangunan Perumahan, mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas Kepala Bidang Perumahan lingkup

penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang penyediaan dan pembiayaan perumahan, yang meliputi :

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Penyediaan, Pembiayaan, dan Pembangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai dengan lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyediaan, pembiayaan, dan pembangunan Perumahan;
- g. Melaksanakan penyediaan, pembiayaan, dan pembangunan bidang perumahan;
- h. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembangunan penyediaan kelengkapan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pada perumahan yang dibangun oleh pengembang; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

d. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman, yang meliputi tugas:

- a. Merumuskan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kawasan Permukiman;
- b. Menyusun, perumusan dan pelaksanaan program kerja bidang Kawasan Permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan pendataan dan perencanaan teknis Penyediaan, Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;
- d. Melaksanakan pencegahan, Penyediaan, Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;
- e. Memanfaatkan dan evaluasi pelaksanaan Penyediaan, Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Kawasan Kumuh; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Bidang Kawasan Permukiman, membawahi 3 (tiga) Subkoordinator, yaitu Subkoordinator Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Kawasan Permukiman, Subkoordinator Penyediaan, Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Masing-masing Subkoordinator bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kawasan Permukiman. Adapun uraian tugas masing-masing Subkoordinator tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Subkoordinator Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Kawasan Permukiman mempunyai tugas mengkoordinasikan

pelaksanaan sebagian tugas Kepala Bidang Kawasan Permukiman lingkup perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian kawasan permukiman, yang meliputi :

- a. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- c. Menyusun rencana dan program kegiatan bidang Kawasan Permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Melaksanakan pendataan, perencanaan, dan inventarisasi kawasan permukiman dan Kawasan Kumuh;
- f. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- g. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Kawasan Permukiman dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

- 2) Subkoordinator Penyediaan, Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas Kepala Bidang
- 3) Kawasan Permukiman lingkup pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yang meliputi:
 - a. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyusun rencana dan program kegiatan bidang Kawasan Permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - d. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - f. Melaksanakan pembangunan dalam rangka pencegahan dan pengendalian kawasan kumuh serta peningkatan kualitas kawasan permukiman;
 - g. Melakukan koordinasi penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

- e. Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Pertanahan
- Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Pertanahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam menyelenggarakan penyusunan dan perumusan kebijakan, perencanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta bidang urusan pertanahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yang meliputi:
1. Merumuskan kebijakan di bidang prasarana, sarana, utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman serta pertanahan;
 2. Menyusun perencanaan teknis di bidang prasarana, sarana, utilitas umum dan pertanahan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 3. Melaksanakan kebijakan di bidang prasarana, sarana, utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman serta pertanahan;
 4. Melaksanakan penyediaan dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 5. Melaksanakan pengaturan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah, fasilitasi pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, permasalahan dan ganti rugi kerugian tanah daerah;
 6. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman serta pengaturan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah, fasilitasi pengadaan tanah, penyelesaian permasalahan dan ganti rugi tanah; dan
 7. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Pertanahan membawahi 3 (tiga) Subkoordinator yaitu Subkoordinator Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Prasarana,

Sarana dan Utilitas Umum serta Pertanahan, Subkoordinator Penyediaan Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional. Masing-masing Subkoordinator bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Pertanahan. Adapun uraian tugas masing-masing Subkoordinator tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Subkoordinator Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum serta Pertanahan mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas Kepala Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Pertanahan dalam melaksanakan pengaturan, perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum serta pertanahan, yang meliputi:
 - a. Menghimpun, menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyusun rencana kerja dan program kegiatan penyediaan prasarana, sarana utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dan rencana kerja pengaturan, pemanfaatan dan penggunaan tanah daerah serta fasilitasi pengadaan tanah, sengketa tanah, santunan dan anti rugi tanah;
 - d. Melaksanakan teknis perencanaan, pemantauan dan evaluasi penyediaan prasarana, sarana utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- e. Melaksanakan teknis pengaturan, pemanfaatan dan penggunaan tanah daerah serta fasilitasi pengadaan tanah, sengketa, sengketa dang anti rugi tanah;
 - f. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - g. Melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan pengembangan bidang prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - h. Melaksanakan teknis serah terima prasarana, sarana dan utilitas umum dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah;
 - i. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - j. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sesuai satandar yang ditetapkan; dan
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
- 2) Subkoordinator Penyediaan Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas Kepala Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Pertanahan dalam melaksanakan penyediaan dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum, yang meliputi:
- a. Menghimpun, menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

- c. Menyiapkan bahan analisis teknis penyediaan dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Melaksanakan kebijakan penyediaan dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Melaksanakan bantuan penyediaan dan pembangunan penyediaan dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- g. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sesuai satandar yang ditetapkan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

B. Pelayanan Organisasi

Pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun mempunyai 3 urusan yaitu Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

➤ **Perumahan**

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan. Perumahan merupakan salah satu bentuk sarana hunian yang memiliki kaitan yang sangat erat dengan masyarakatnya. Hal ini berarti perumahan di suatu lokasi sedikit banyak mencerminkan karakteristik masyarakat yang tinggal di perumahan tersebut.

➤ **Kawasan Permukiman**

Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Kawasan permukiman merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian masyarakat berada di wilayah perkotaan dan perdesaan.

➤ **Pertanahan**

Melaksanakan teknis pengaturan, pemanfaatan dan penggunaan tanah daerah serta fasilitasi pengadaan tanah, sengketa, sengketa dan ganti rugi tanah sesuai dengan tugas dan kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun.

C. Strategi Organisasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun mempunyai Strategi dalam meningkatkan Kinerja OPD melalui upaya :

1. Meningkatkan sistem pengelolaan administrasi perkantoran yang tertib dan teratur.
2. Meningkatkan kinerja aparatur yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan ketersediaan sarana prasarana.
3. Mengembangkan pengelolaan data dan informasi sesuai tugas dan fungsi OPD sebagai pengelola data dan informasi perencanaan daerah.
4. Mengembangkan pengelolaan data dan informasi sesuai tugas dan fungsi OPD sebagai pengelola data dan informasi perencanaan daerah.
5. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni.
6. Mengupayakan perluasan lahan pemakaman.
7. Meningkatkan ketersediaan lahan dan pendanaan untuk penambahan RTH.
8. Mengembangkan RTH melalui penyediaan taman kota yang menerapkan system pengelolaan sampah yang terpadu disertai sosialisasi dan edukasi kebersihan pada masyarakat pengunjung taman.
9. Melaksanakan pembangunan fasilitas PJU di kawasan rawan dan ramai aktivitas.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 ini, dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun periode Tahun Anggaran 2022, dan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD pada tahun anggaran berikutnya.

Dalam penyusunan LAKIP ini, menyajikan hasil pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mengacu pada indikator yang telah ditetapkan sebagai parameter pengukuran kinerja, dan juga sebagai wujud pertanggungjawaban Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun terhadap tugas pokok dan fungsi yang

telah dilaksanakan salah satunya membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Selain itu, penyusunan LAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai kinerja OPD periode Tahun Anggaran 2022 sebagai salah satu instansi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun yang akuntabel dan dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan asas ekonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun mempunyai fungsi:


- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selain fungsi tersebut diatas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menyusun rumusan kebijakan teknis di bidang perumahan, kawasan permukiman, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, serta pertanahan;

- b. Melaksanakan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, serta pertanahan;
- c. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam pelaksanaan pembangunan perumahan, kawasan permukiman, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, serta pertanahan;
- d. Melaksanakan teknis operasional di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, serta pertanahan;
- e. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi teknis penyuluhan operasional Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, serta pertanahan;
- f. Melaksanakan dan mengendalikan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan dinas;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain terkait tugas dan fungsinya;
- h. Melaksanakan koordinasi, pengelolaan dan pembinaan UPTD;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai fungsinya; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun sebagai berikut:




Gambar 1.1
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Karimun Tahun 2022.

1.4.1 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun didukung oleh PNS dan Non PNS. Pada tahun 2022 jumlah PNS di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebanyak 24 Orang dan Non PNS sebanyak 22 Orang sehingga total kekuatan SDM di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah 46 orang. Berikut gambaran jumlah PNS

dan Non PNS di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2022 :




Sumber data : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas PERKIM

Gambar 2.1
Jumlah PNS dan Non PNS tahun 2022

Tabel 1.1
JUMLAH PNS BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN TAHUN 2022

NO.	PNS	GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Utama Muda	IV-c	1
2	Pembina Tingkat I	IV-b	1
3	Pembina	IV-a	3
4	Penata Tingkat I	III-d	6
5	Penata	III-c	1
6	Penata Muda Tingkat I	III-b	1
7	Penata Muda	III-a	6
8	Pengatur Tingkat I	II-d	3
9	Pengatur	II-c	1
10	Pengatur Muda Tingkat I	II-b	1
JUMLAH			24

Sumber data : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas PERKIM

**Gambar 2.2**

Jumlah PNS Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan tahun 2022

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 ini, dikembangkan mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan kerangka penulisan sebagai berikut :

➤ **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan hal-hal umum tentang instansi serta uraian singkat mandat apa yang dibebankan kepada instansi (gambaran umum tupoksi).

➤ **BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Pada bab ini disajikan gambar singkat mengenai: Rencana Strategik dan Rencana Kinerja. Pada awal bab ini disajikan gambaran secara singkat

sasaran yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi.

1. **Perencanaan Kinerja**, menguraikan secara singkat rencana strategis instansi, mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program instansi.
2. **Perjanjian Kinerja**, menyajikan rencana kerja pada tahun bersangkutan, terutama menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun tersebut, dan indikator keberhasilan pencapaiannya.

➤ **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja efisiensi.

➤ **BAB IV : PENUTUP**

Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

Lampiran : Perjanjian Kinerja

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan titik awal dalam siklus kinerja. Dasar untuk melakukan perencanaan kinerja adalah perencanaan strategis yang menetapkan tujuan utama suatu organisasi. Perencanaan strategis (perencanaan jangka panjang) menentukan apa saja yang harus dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan dan rencana strategis tersebut dijabarkan lebih lanjut pada tingkat unit-unit kerja dibawahnya, yaitu perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Perencanaan kinerja mendesain kegiatan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk melakukan kegiatan tersebut, bagaimana menyediakan menyediakan sumber daya, dana yang diperlukan kapan harus dilakukan sehingga tujuan dapat dicapai seperti yang diharapkan.

Perencanaan strategis merupakan proses memformulasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun mempunyai Rencana Strategis (Renstra) yang berorientasi pada keluaran (*output*) dan hasil (*outcomes*) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun mencakup visi, misi, sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

2.1 Rencana Strategis Organisasi

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun disusun berdasarkan kebutuhan Perumahan dan peningkatan Penanggulangan Kawasan Kumuh untuk 5 (lima) tahun ke depan dengan pedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten

Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 7).

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, menyusun perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis untuk 5 (lima) tahunan dan rencana jangka pendek setiap tahun.

Rencana kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun yang termuat dalam Rencana Strategis yang disusun melalui suatu proses dengan orientasi hasil yang di capai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, secara berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan. Secara ringkas Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

2.2.1 TUJUAN DAN SASARAN

a. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Tujuan pembangunan jangka menengah dalam RPJMD Kabupaten Karimun 2021-2026 yang terkait tupoksi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun pada Misi ke-2, yaitu:

**“Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan
Dalam Rangka Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah
(Berkeadilan Dalam Infrastruktur)”.**

Tabel 2.1

Tujuan dan Indikator Tujuan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan
1.	Meningkatnya akses kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat yang merata	Rasio jumlah KK yang terlayani infrastruktur dasar
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik

b. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran lebih lanjut dari tujuan, merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel 2.2

Tujuan dan Sasaran Renstra

No.	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Meningkatnya Akses Infrastruktur Masyarakat di Kawasan Permukiman	Persentase permukiman yang tertata
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP

2.2 RENCANA KERJA TAHUN 2022

Di dalam proses perencanaan kinerja, kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan yang diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan. Penjabaran dari seluruh Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun ini kemudian diformulasikan dalam dokumen Rencana Kinerja.

Rencana Kinerja 2022 merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun dan merupakan bentuk komitmen penuh kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun untuk mencapai kinerja yang paling maksimal dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang mendukung misi Pemerintah Kabupaten secara keseluruhan.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun yang mengacu pada prioritas pembangunan nasional tahun 2019-2024 yaitu:

1. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan.
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan Perubahan Iklim.
3. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman di perkotaan dan perdesaan.

2.2.1 SASARAN STRATEGIS 2022

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun mengidentifikasi sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai di tahun 2022. Untuk setiap Sasaran strategis yang akan diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran-sasaran strategis beserta indikator kerjanya ini diambil langsung dari dokumen Perencanaan Strategis yang telah ada.

Sasaran strategis yang ditetapkan pada tahun 2022 berjumlah 2 sasaran dan merencanakan untuk melaksanakan 7 (tujuh) program melalui pelaksanaan 17 (tujuh belas) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis di tahun 2022. Baik sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2022 maupun kegiatan yang akan dilaksanakan guna mendukung pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan indikator kerjanya beserta target kuantitatif yang menjadi komitmen Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun untuk mencapai kinerja yang paling maksimal. Adapun program – program yang mendukung sasaran kinerja tahun 2022 yaitu:

Tabel 2.2.1

Program yang mendukung Sasaran Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran	Program
1.	Meningkatnya Akses Infrastruktur Masyarakat di Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Perumahan - Program Kawasan Permukiman - Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) - Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan - Program Penyelesaian Ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan - Program Penatagunaan Tanah
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota

2.2.2 STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

Strategis pencapaian sasaran merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu yang akan diupayakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun yang meliputi penetapan kebijakan dan program operasional dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun serta keadaan lingkungan yang dihadapi yang akan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan No. 53 Tahun 2014 disebutkan bahwa Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan OPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan supervise kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesekapatan antara Bupati Karimun sebagai pemberi amanah dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati Karimun dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai berikut:

1. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
3. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun;
4. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penetapan Kinerja yang dituangkan dan ditandatangani dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun dengan Bupati Karimun merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang ingin dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana terbatas. Fokus perencanaan kinerja diharapkan mengarah pada pengelolaan program kegiatan lebih baik, dan terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun 2021–2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Prasarana dan Prasarana Utilitas Umum di Permukiman	1. Persentase Permukiman Yang Tertata	52,22%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam kerangka pengukuran kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2022 ini, dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang mencakup tahap penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Oleh karena itu, pengukuran kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2022 mencakup 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) OPD yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.

Dalam pengukuran kinerja kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2022, perhitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) kegiatan dilakukan dengan memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi “Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja OPD yang semakin baik. Maka dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) OPD yang merupakan tingkat pencapaian sasaran dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan, sedangkan untuk menghitung prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) sasaran dilakukan dengan memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi “Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian semakin membaik”, maka dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian Sasaran} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Suatu lembaga dikatakan berhasil dalam pencapaian sasaran strategis dilihat dari prosentase nilai tingkat pencapaian indikator kinerjanya. Disamping itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat capaian kinerja dalam satu tahun anggaran dilakukan dengan membandingkan kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99, tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa untuk membuat kesimpulan tentang hasil pengukuran digunakan skala pengukuran kinerja. Skala pengukuran dibuat berdasarkan pertimbangan masing – masing lembaga, antara lain dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1. Skala Pengukuran Capaian Sasaran OPD

No.	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1.	86% s/d 100%	Sangat Baik
2.	70% s/d 85%	Baik
3.	55% s/d 69%	Sedang
4.	Kurang dari 55%	Kurang Baik

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri.

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Karimun 2021-2026. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.

Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan. Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup:

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan;
2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat

pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Akses Infrastruktur Masyarakat di Kawasan Permukiman	1. Persentase Permukiman Yang Tertata	72%	67,79%

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2021 terlihat pada sasaran Meningkatkan Akses Infrastruktur Masyarakat di Kawasan Permukiman pada indikator persentase rumah tidak layak huni yang tertangani dengan capaian 100%, indikator persentase kepala keluarga (KK) yang mendapat akses air minum dengan capaian 94,49%, indikator persentase rumah tangga yang bersanitasi dengan capaian 200% dan indikator jumlah titik akses penghubung (jalan) dipermukiman dengan capaian 40,78%. Pada sasaran Meningkatkan Akses Infrastruktur Masyarakat di Kawasan Permukiman dengan indikator jumlah peraturan perundang-undangan yang diterbitkan

dengan capaian 100% dan indikator jumlah permasalahan tanah yang terfasilitasi dengan capaian 100%.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2022 terlihat pada sasaran Meningkatnya Akses Infrastruktur Masyarakat di Kawasan Permukiman dengan indikator panjang jalan semenisasi yang dapat dilalui roda 4 di daerah permukiman dengan capaian 150.90%, indikator panjang drainase yang dibangun dengan capaian 99.97%, indikator jumlah titik lampu yang diadakan dengan capaian 187.97% dan indikator jumlah rumah ibadah yang dibangun dengan capaian 100%.

Pada sasaran Meningkatnya Akses Infrastruktur Masyarakat di Kawasan Permukiman dengan indikator jumlah sengketa tanah yang dimediasi dengan capaian 100%. Pada sasaran meningkatnya kualitas kawasan permukiman dengan indikator luas kawasan permukiman yang tertata pada tahun 2022 tidak ada realisasi fisik, kegiatan berupa koordinasi pada kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh dengan target 32 laporan LPPD dengan realisasi sebanyak 28 laporan. Pada sasaran cakupan ketersediaan rumah layak huni dengan indikator jumlah KK penerima bantuan (MBR) dengan capaian 2.8% sedangkan indikator Jumlah KK penerima bantuan (korban bencana) tidak ada realisasi fisik dikarenakan pada tahun 2022 Kabupaten Karimun tidak terindikasi adanya bencana.

Evaluasi Kinerja sasaran dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2021-2026, evaluasi kinerja tersebut juga digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan-perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Berikut dapat di sajikan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun dari tahun 2019 s.d tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4.1

**Hasil Evaluasi Capaian Laporan Kinerja Dinas Disperum,KPK
Kabupaten Karimun**

NO.	ASPEK YANG DI EVALUASI	BOBOT	NILAI TAHUN 2019	NILAI TAHUN 2020	NILAI TAHUN 2021
1.	Perencanaan Kinerja	40	30,21	34,38	
2.	Pengukuran Kinerja	35	21,64	24,75	
3.	Pelaporan Kinerja	25	11,32	11,32	
Nilai Hasil Evaluasi		100	64,97	70,44	
Predikat Penilaian			Baik	BB	Baik

Dari hasil Evaluasi di atas di harapkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun dapat lebih mengoptimalkan lagi tentang sistem pelaporan yang telah ditetapkan standar pelaporannya.

Pada tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun telah menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis dan 9 (sembilan) Indikator Sasaran menunjang Misi ke 1 (satu) Pemerintah Kabupaten Karimun yang telah ditetapkan melalui dokumen perjanjian kinerja tahun 2022. Berikut adalah ringkasan capaian kinerja sasaran tahun 2022:

Tabel 3.4.2

Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Akses Infrastruktur Masyarakat di Kawasan Permukiman	1. Persentase Permukiman Yang Tertata	52,22%	91,66%	91,66%

Berdasarkan sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab Karimun yaitu meningkatnya akses infrastruktur masyarakat di kawasan permukiman selama tahun 2022 telah dilaksanakan program-program dengan indikator yang mendukung sasaran strategis seperti panjang jalan semenisasi yang dapat dilalui roda 4 didaerah permukiman dengan capaian 150,90%, panjang drainase yang dibangun dengan capaian 99,97%, jumlah titik lampu yang diadakan dengan capaian 187,97%, jumlah rumah ibadah yang dibangun dengan capaian 100%, jumlah sengketa tanah yang dimediasi dengan capaian 100%, jumlah KK penerima bantuan (MBR) dengan capaian 2.80% dan jumlah KK penerima bantuan (korban bencana) dengan target 2 unit dan tidak ada realisasi fisik dikarenakan selama tahun 2022 tidak terdapat bencana di Kabupaten Karimun maka diperoleh capaian sebesar 91,66% dari target sebesar 52.22% untuk indikator sasaran strategis yaitu persentase permukiman yang tertata.

3.5 ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN

Analisis Capaian Kinerja Sasaran menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai *output* per unit yang dihasilkan oleh suatu *input* tertentu. Selanjutnya, dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat

kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2022, menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka gambaran hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2022, dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Tujuan : Meningkatnya akses kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat yang merata dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman tersebut juga dilaksanakan dengan model pemberdayaan yang melibatkan masyarakat sejak perencanaan sampai pemeliharaan infrastruktur. Khusus Pembangunan kumuh akan diprioritaskan pada kawasan-kawasan permukiman kumuh di kawasan strategis kabupaten/kota dan kabupaten/kota yang akan ditangani secara terpadu sehingga dapat menjadi kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

Rumah dengan lingkungan yang sehat merupakan kebutuhan pokok manusia. Sayangnya dengan harga tanah dan rumah yang terus meroket, masih banyak penduduk Indonesia yang belum memilikinya. Sementara itu, diberbagai wilayah penduduknya juga memiliki permasalahan tersendiri, yaitu hidup di lingkungan yang sanitasinya tidak layak.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas agar dapat tercapai secara efektif dan efisien, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

a. Sasaran : Meningkatnya Akses Infrastruktur Masyarakat di Kawasan Permukiman

Perumahan dan permukiman merupakan hak dasar bagi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 40 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Sebagai hak dasar yang fundamental dan sekaligus menjadi prasyarat bagi setiap orang untuk bertahan hidup dan menikmati kehidupan yang bermartabat, damai, aman dan nyaman, maka penyediaan perumahan dan permukiman yang memenuhi prinsip-prinsip layak dan terjangkau bagi semua orang telah menjadi komitmen global sebagaimana dituangkan dalam Agenda Habitat (*The Habitat Agenda, Istanbul Declaration on Human Settlements*) dan *Millenium Development Goals* (MDGs). Untuk itu, Pemerintah bertanggungjawab untuk membantu masyarakat agar dapat bertempat tinggal serta melindungi dan meningkatkan kualitas

permukiman dan lingkungannya. Dengan memiliki tempat tinggal saja tidak cukup tetapi harus juga diimbangi dengan adanya sarana dan prasarana utilitas umum di permukiman seperti terbangunnya jalan, drainase, penerangan jalan umum dan rumah peribadatan di area permukiman.

Sejalan dengan sasaran strategis diatas, Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun 2021-2026 telah menetapkan bahwa sasaran pokok pembangunan perumahan di wilayah Kabupaten Karimun adalah "*Meningkatnya Akses Infrastruktur Masyarakat di Kawasan Permukiman*". Maksud ditetapkan sasaran tersebut adalah untuk mendukung rumah tangga miskin dan berpenghasilan rendah agar memiliki rumah yang aman dan terjangkau lewat proses perbaikan-perbaikan tertentu sehingga tersedianya prasarana dan sarana utilitas umum untuk menunjang fungsi hunian di area permukiman.

Untuk mewujudkan sasaran di atas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 yang merupakan tahun pertama Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 terkait sasaran Meningkatkan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum di Permukiman, dicapai melalui beberapa program yaitu :

Tabel 1.1

No.	Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Prasarana, Sarana dan Utilitas Urusan Umum (PSU)	Persentase Rumah Yang Terfasilitasi PSU	7.487,65 m	11.299,12 m	150,90%
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Panjang Jalan Semenisasi Yang Dapat Dilalui Roda 4 Didaerah Permukiman	7.487,65 m	11.299,12 m	150,90%
Rata-rata capaian Kinerja (%)					150,90%
Predikat kinerja					Sangat Baik

Program Prasarana, Sarana dan Utilitas Urusan Umum (PSU) pada kegiatan urusan penyelenggaraan PSU perumahan dengan indikator panjang jalan semenisasi yang dapat dilalui roda 4 didaerah permukiman, pada kegiatan ini memperoleh capaian 150,90% dari 7.487,65 meter jalan yang ditargetkan dan terealisasi sepanjang 11.299,12 meter jalan, seperti dirincikan pada tabel dibawah ini :

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PANJANG (M)
1	Semenisasi Jl. RT.03 RW.02 Kel. Teluk Air Kecamatan Karimun	60,4
2	Semenisasi Jl. RT.06 RW.01 Kel. Teluk Air Kecamatan Karimun	231,5
3	Semenisasi RT. 003 RW. 001 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun	130,27
4	Semenisasi Jalan RT 04 RW 03 Sidorejo Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun	136,5
5	Semenisasi RT 04 RW 03 Kel Lubuk Semut, Kec Karimun	76,8
6	Semenisasi Jalan Gang Setia RT 03 RW 02 Telaga Harapan sampai ke Sungai Lakam Barat	147,5
7	Semenisasi Jalan Telaga Riau RT 06 RW 02 Sei Lakam Barat, Kec Karimun	92,8
8	Semenisasi Jl RT 04 RW 02 Kel. Sungai Lakam Barat Kec. Karimun	115

AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIP)

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

TAHUN 2022

9	Semenisasi Rt 008 Rw 002 Jln Telaga Riau Kel Sei Lakam Barat Kec karimun	105
10	Semenisasi Jalan Rt. 01 Rw. 06 Bukit Senang Kel. Balai Kota	264,1
11	Semenisasi Gang Sutrisno RT 02 RW 04 Kampung Sukajaya Kel. Sungai Pasir Kec.Meral	103,2
12	Semenisasi Gang Teratai RT 03 RW 04 Kampung Sukajaya Kel. Sungai Pasir Kec.Meral	110
13	Semenisasi Jalan Bukit Tembak Rt. 03 Rw. 06 Kel. Sei Pasir, Kec. Meral	64
14	Semenisasi Jalan RT 02 RW 05 Bukit Tembak Kel. Sei.Pasir, Kec. Meral	208,65
15	Semenisasi Kp Sukajaya RT 02 RW 04 Kel Sungai Pasir Kec Meral	134,6
16	Semenisasi/Paving Blok Rt. 02 Rw. 02 / Rt. 03 Rw. 02 Kel. Sei Pasir Kec.Meral	168,8
17	Semenisasi Rt.01/02 Kel.Sungai Pasir, Kec. Meral	116,5
18	Semenisasi Gang Ali RT 01 RW 02 Paya Rengas Kel. Parit Benut Kec. Meral	112,9
19	Semenisasi Gg. Rambo Rt 01/Rw 04 Kel. Parit Benut Kec. Meral	45
20	Semenisasi Gg.Suka Damai RT.01 RW.02 Paya Rengas Kel. Parit Benut Kec. Meral	120,5
21	Semenisasi jalan gang At-Taqwa RT 02 RW 02 Paya Rengas Kel. Parit Benut Kec.Meral	113,5
22	Semenisasi jalan Paya Rengas Kelurahan Parit Benut Kec. Meral	133
23	Semenisasi RT. 03 RW. 04 Kelurahan Parit Benut	112,7
24	Semenisasi Jalan Toga Parit Lapis	162,7
25	Semenisasi Bukit Cincin Rt 03 /Rw 03 Kel. Sei Raya Kec. Meral	101,7
26	Semenisasi Jalan GG. Cemara Batu Lipai RT. 001 RW. 004 Kel. Baran timur Kec.Meral	155,5
27	Semenisasi Jalan Paya Manggis Gg.Posyandu RT.03 RW.01 Kelurahan Baran Timur Kec. Meral	119,2
28	Semenisasi jalan RT 03 RW 01 Paya Manggis Gg. Thapis 1 dan 2 Kel. Baran Timur Kec. Meral	73,9
29	Semenisasi RT 01 RW 04 Kel Baran Timur kec Meral	110,5
30	Semenisasi Gg. Melati Rt 02/Rw 07 Wonosari Kel. Baran Barat Kec. Meral	116,6
31	Semenisasi Jl. Baran RT.04 RW.02 Baran Barat	184,4
32	Semenisasi Jl. Dang Merdu Rt 04/Rw 06 Kel. Baran Barat Kec. Meral	94

AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIP)

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

TAHUN 2022

33	Semenisasi Jalan Kampung Padi Kec. Meral	211
34	Semenisasi RT. 02 RW. 02 Kelurahan Tebing Kecamatan Tebing	66,3
35	Semenisasi RT.03 RW.02 Kelurahan Tebing Kec.Tebing	104,1
36	Semenisasi RT.03 RW.07 Kelurahan Teluk Uma Kec. Tebing	76
37	Semenisasi RT.04 RW.03 Kampung Baru Tebing Kelurahan Tebing Kec. Tebing	132,5
38	Semenisasi Gg. Kenanga Kakarasep Rt. 001 Rw. 004 Kel. Teluk Uma Kec.Tebing	93
39	Semenisasi Jalan Rt. 02 Rw.07 Kel. Teluk Uma Kec. Tebing	66,5
40	Semenisasi Teluk Uma Rt 01 Rw 01 Kecamatan Tebing	65,4
41	Semenisasi jalan Bati RW 03 Kelurahan Pamak Kec. Tebing	132,7
42	Semenisasi Jalan RT. 02 RW. 03 Kel. Pamak	115,2
43	Semenisasi Jalan RT. 03 RW. 03 Bati Kel. Pamak	101,7
44	Semenisasi jalan Kuburan Bati kec Tebing	130,9
45	Semenisasi Jl Pesantren Darul Qur'an Bati Indah RT 03 RW 03 Kel. Pamak Kec.Tebing	89,3
46	Semenisasi Pamak Selatan Rt. 002 Rw. 002 Kel Pamak	57,4
47	Semenisasi Paya Cincin Rt 03 Rw 02 Kel. Pamak	133,1
48	Semenisasi RT. 003 RW. 002 Kelurahan Pamak Kecamatan Tebing	101
49	Semenisasi Alor Jongkong Rt. 02 Rw. 04 Harjosari	137
50	Semenisasi Jalan Alor Jongkong Kel. Harjosari	77,2
51	Semenisasi Jl. Nangka-Cendekia RT. 002 RW. 001 Kampung Harapan Kel. Harjosari Kec. Tebing	82,1
52	Semenisasi Kelurahan Harjo sari Gg Mbah Darno RT 02 RW 02 Kecamatan tebing	100,2
53	Semenisasi Jalan Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat	163,5
54	Semenisasi Jalan RT 07 Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat	134,6
55	Semenisasi Gang Yadi RT 03 RW 01 Kel. Darussalam Kec. Meral Barat	66,2
56	Semenisasi Gg.Darussalam RT.01 RW.01Kelurahan Darussalam Kec. Meral Barat	165

AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIP)

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

TAHUN 2022

57	Semenisasi jalan ke sekolah SD 004 RW 02 kelurahan Darussalam Kecamatan Meral Barat	133,8
58	Semenisasi Jalan Rt. 02 Rw. 01 Desa Pangke	82
59	Semenisasi Jalan Kuburan Tiong Hua Kel. Buru, Kec. Buru	161
60	Semenisasi Jl Sebadang RT 02 RW 10 Kel Buru, Kec Buru	90,5
61	Semenisasi Jalan Baran Abang Rt. 02 Rw. 05 Desa Tg. Hutan Kec. Buru	115,7
62	Pembangunan Semenisasi Paya Sunan	116,5
	RT.03 RW.01Kel. Darussalam Kec. Meral Barat	
63	Semenisasi Gang Musang King RW.01 Teluk	151
	Paku Kel.Pasir Panjang Kec. Meral Barat	
64	Semenisasi Jalan Besar RT.004 RW.001 Kel. Sungai Lakam Barat Kec. Karimun	47
65	Semenisasi Jalan Gg. Bone Bukit Senang	124,5
66	Semenisasi Jalan Gg. Edelweis Suka Mulya	106,4
	RT.03RW.02 Desa Pangke Kec. Meral Barat	
67	Semenisasi Jalan Gg. Sentosa RT.02 RW.03	149
	Parit Lapis Kel. Parit Benut Kec. Meral	
68	Semenisasi Jalan Hang Lekir RT.09 RW. 002	153
	Kel.Pamak Kec. Tebing	
69	Semenisasi Jalan Kampung Melayu	230,6
	RW. 007 Kelurahan Tanjung Balai Kota Kec. Karimun	
70	Semenisasi Jalan RT.01 RW.03 Gg. Pakemi	60
	Bukit Tiung Kel. Tg. Balai	
71	Semenisasi Jalan RT.02 RW.02 Kel. Teluk	117,4
	Uma Kec. Tebing	
72	Semenisasi Jalan RT.06 RW.03 Kel. Sungai	167

AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIP)

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

TAHUN 2022

	Pasir Kec. Meral	
73	Semenisasi Jalan RW. 05 Kel. Sungai Lakam	48,8
	Timur Kec. Karimun	
74	Semenisasi Jln. Jabal Nur RT.04 RW.01 Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun	182,8
75	Semenisasi RW.04 Kel. Sei Pasir Kec. Meral	134
76	Semenisasi Gg. Abdul Hamidrt. 02 Rw. 014 Kel. Tg. Batu Kota	71,4
77	Semenisasi Gg. Sukur Jl. Dwikora Rt. 03 Rw. 04 Kel. Tg. Batu Kota	91,1
78	Semenisasi Jalan Pramuka Gang Mustajab RT.001 RW.009 Kel Tanjung Batu Kota	157
79	Semenisasi Jalan sulawesi Islamic Center RT 01 RW 02 Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur	66
80	Semenisasi Kelurahan Tanjung Batu Kota Gang A. Yani Depan Kejaksaan Kel.Tanjung Batu Kota Kec. Kundur	134
81	Semenisasi Jalan Rt. 02 Rw. 04 Kel. Gading Sari	25,4
82	Semenisasi Jalan Parit Tegak Rt. 04 Rw. 02 Desa Sei. Sebesi Kec. Kundur	57
83	Semenisasi Jl. Parit Seratus Rt. 03 Rw. 03 Desa Sei Sebesi Kec. Kundur	55,8
84	Semenisasi Jalan Bukit Lalang RW 07 Desa Kundur Kec. Kundur Barat	123,7
85	Semenisasi Jalan Parit Hang Tuah RT.019/RW.008 Dusun IV Desa Kundur Kecamatan Kundur Barat	47
86	Semenisasi Jl. Dabit Sidomulyo Rt. 18 Rw. 08 Desa Sawang Selatan Kec.Kundur Barat	55,5
87	Semenisasi RT.03/RW.11 Tongheng Kelurahan Sawang Kecamatan Kundur Barat	134
88	Semenisasi Jalan RT 23 RW 09 Kelurahan Tanjung Berlian Kota Kecamatan KundurUtara	56
89	Semenisasi Jalan Peropos RT 02 RW 01 Dusun 1 Ds. Ngal Kec. Ungar	150
90	Semenisasi Jalan SMPN 1 Ungar - Kec. Ungar	83,1
91	Semenisasi Jalan Gang Indah Rt 04 Rw 02 Dusun 1 Desa Penarah kecamatan Belat (Lanjutan)	74
92	Semenisasi Jalan Famili Sungai Jangkang	175
	RT.014RW.006 Kel. Tanjung Berlian Kota Kec. Kundur Utara	
93	Semenisasi Jalan Gang A Yani II RT.003 RW	189

	010 Tanah Tinggi Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur	
94	Semenisasi Jalan Makam Jalan Batu Putih	95
95	Semenisasi Jalan Makam Tanjung Sari Desa	116
	Lubuk	
96	Semenisasi Jl. Lubuk Puding RT.02 RW.05	254
	Kel. Lubuk Puding Kec. Buru	
97	Semenisasi Jalan Bukit Selembak RT-07 Desa Tanjung Kilang Kec. Durai	94,5
TOTAL PANJANG JALAN (METER)		11.299,12

Gambar 3.1

Kegiatan semenisasi Dinas PERKIM Kab. Karimun



Tabel 1.2

No.	Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Prasarana, Sarana dan Utilitas Urusan Umum (PSU)	Persentase Rumah Yang Terfasilitasi PSU	780 m	779,84 m	99,97%
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Panjang Drainase yang dibangun	780 m	779,84 m	99,97%
Rata-rata capaian Kinerja (%)					99,97%
Predikat kinerja					Sangat Baik

Program Prasarana, Sarana dan Utilitas Urusan Umum (PSU) pada kegiatan urusan penyelenggaraan PSU perumahan dengan indikator panjang drainase yang dibangun memperoleh capaian sebesar 99.97% dari 780 meter drainase yang ditargetkan dan terealisasi sepanjang 779.84 meter, seperti dirincikan pada tabel dibawah ini :

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PANJANG (M)
1	Pembangunan Drainase Perumahan Griya Praja RT. 02 RW. 02	91,75
2	Pembangunan Drainase RT.003 RW.003 Kampung Baru Kec. Tebing	152,39
3	Pembangunan Drainase RT. 003 Rw. 003 Kp. Bukit Kel. Meral Kota	159,7
4	Pembangunan Drainase RT. 03 RW. 02 Kel. Sungai Lakam Barat Kec. Karimun	129,5
5	Pembangunan Sarana Pendukung Air Kotor Drainase RT.01 RW.01 Kel.Teluk Uma Kec. Tebing (Belakang Pasar)	206,8
6	Rehab Drainase Jalan Pinang Merah Bukit	39,7
	Senang Kel. Tanjung Balai	
TOTAL PANJANG DRAINASE (METER)		779,84

Gambar 4.1

Kegiatan Pembuatan Drainase Dinas PERKIM Kab. Karimun



Tabel 1.3

No.	Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Prasarana, Sarana dan Utilitas Urusan Umum (PSU)	Persentase Rumah Yang Terfasilitasi PSU	158 titik	297 titik	187,97 %
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah titik Lampu yang diadakan	158 titik	297 titik	187,97 %
Rata-rata capaian Kinerja (%)					187,97 %
Predikat kinerja					Sangat Baik

Program Prasarana, Sarana dan Utilitas Urusan Umum (PSU) pada kegiatan urusan penyelenggaraan PSU perumahan dengan indikator jumlah titik lampu yang diadakan memperoleh capaian 187.97% dari 158 titik lampu yang ditargetkan dan terealisasi 297 titik lampu. Untuk Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum yang berada di Pulau

Karimun dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun, sedangkan untuk di luar Pulau Karimun, diserahkan kepada Pihak Kecamatan. Di dalam pelaksanaan, Koordinator bersama pengawas Lapangan akan meninjau ke Lapangan untuk melihat Lampu Jalan yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, kemudian untuk dibuat laporan agar bisa mengetahui titik-titik lampu yang rusak untuk diperbaiki. Tim akan turun memperbaiki lampu yang rusak di 4 (empat) Kecamatan, yaitu Kecamatan Tebing, Kecamatan Karimun, Kecamatan Meral dan Kecamatan Meral Barat. Adapun Tim terdiri dari:

- a) Koordinator sebanyak 1 orang;
- b) Supir truk crane sebanyak 1 orang;
- c) Tukang listrik sebanyak 2 orang;

Adapun data jumlah titik lampu yang terpasang di Kabupaten Karimun, dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel. 3.6 Jumlah Titik Penerangan Jalan Umum Yang Terpasang di Kabupaten Karimun Tahun 2022

No.	Lampu Terpasang	Jumlah (titik)	%
1.	Lampu PJU	297	187.97%
	Total	297	187.97%

Untuk pengadaan barang/komponen yang akan diganti, dilakukan proses pengadaan melalui E-Katalog, bagi yang sudah tayang pada website LKPP. Penggantian komponen meliputi : armature, stang, bola lampu, ballast, ignitor, MCB, kontaktor, kabel LVTC, kabel tanam (NYM dan NYA), fitting, MCCB, fotocell dan timer. Lampu yang diperbaiki terdiri dari Lampu Jalan 150 – 250 watt HPS.

Untuk pelaksanaan kegiatan ini, Konsultan Perencana akan turun ke lapangan untuk melakukan perhitungan dan gambar terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan. Setelah hasil perhitungan dan gambar dari Konsultan Perencana disetujui oleh

PPK, maka untuk tahap pekerjaan selanjutnya diadakan Proses Pengadaan. Jumlah lampu jalan yang dipasang di Pulau Karimun adalah 297 Titik, berikut gambar aktifitas PJU dan rincian PJU Kabupaten Karimun,

Gambar 5.1

Kegiatan PJU Dinas Perkim Kab. Karimun



AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIP)

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

TAHUN 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PEMASANGAN SATANG ORNAMEN DAN ARMATUR LAMPU (SET)	PEMASANGAN KABEL LVTC2 x 10MM (METER)	ACCESSORIS TIANG LAMPU (SET)	PANEL DAN METERAN (UNIT)	PENYAMBUNGAN BARU (LS)
1	Pemasangan Lampu Jalan Kelurahan Lubuk Semut Kecamatan Karimun	14	626	14	10	10
2	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan RT. 02 RW.03 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun	8	400	8	2	2
3	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan RT. 001 RW.002 Lubuk Semut Kecamatan Karimun	3	39	3	1	1
4	Pemasangan Penerangan Lampu Jalan H. Arab RT. 02 RW. 02 Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun	7	191	7	3	3
5	Pengadaan Lampu Jalan Kel. Sei Lakam Barat Kecamatan Karimun	9	382	9	6	6
6	Pengadaan Lampu Jalan RT. 001 RW. 004 Bukit Sidomulyo 2 Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun	9	500	9	5	5
7	Pengadaan Lampu Jalan RT. 02 RW. 03 Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun	2	30	2	2	2
8	Pengadaan Lampu Jalan Telaga Tujuh Kel. Sei Lakam Barat Kec. Karimun	4	230	4	2	2
9	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Jl. Parit Lapis Kec. Meral	10	420	10	4	4
10	Pengadaan Lampu Jalan Kel. Baran Timur, Kel. Baran Barat, Kel. Meral Kota, Kel. Sungai Raya, Kel. Sungai Pasir Kec. Meral	19	600	19	15	15
11	Pemasangan Baru Penerangan Jalan Umum Kecamatan Meral	34	1901	34	17	17
12	Pemasangan Lampu Jalan Daerah Masjid Al Hikmah PN Kecamatan Tebing	9	422	9	1	1
13	Pemasangan Lampu Jalan RT. 005 RW. 002 Kel. Tebing Kecamatan Tebing	4	130	4	1	1
14	Pemasangan Baru PJU Asrma Kodim 0317 TBK Jl. Jendral Sudirman Poros Kec. Tebing	8	514	8	2	2
15	Pengadaan lampu Jalan Jl. Mako Brimob Jl. Teratai Teluk Lekup RT 001 RW 001 Desa Pongkar Kec. Tebing	8	550	8	2	2
16	Pengadaan lampu Jalan Jl. Paya Cincin Sei Bati Kec. Tebing	9	716	8	2	2
17	Pemasangan Lampu Jalan RT. 003 RW. 004 Kampung Baru Tebing Kecamatan Tebing	5	153	5	-	-
18	Lampu Jalan Kamp Suka Mulya di Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat	10	870	10	2	2
19	Pemasangan Lampu Jalan RT001 RW 004 Kel Pasir Panjang Kec. Meral Barat	2	30	2	2	2
20	Pemasangan Baru PJU Batalyon Infantri SUS 136/TS Kompi Senapan-B Kel. Pasir Panjang Kec. Meral Bar	8	550	8	2	2
21	Pemasangan Lampu Jalan RT002 RW 008 Kel Pasir Panjang Kec. Meral Barat	3	150	3	2	2
22	Pengadaan Lampu PLTS Kecamatan Buru	4	-	4	-	-
23	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Kelurahan Buru, Kecamatan Buru	9	398	9	6	6
24	Pengadaan dan Pemasangan lampu Dusun 2 Parit Gantung Kec. Kundur	3	211	3	1	1
25	Pengadaan Lampu Jalan Dusun 2 RT. 02 RW.02 Parit Gantung Desa Sei Ungar Kec. Kundur	3	233	3	1	1
26	Pengadaan dan Pemasangan lampu Jalan Parit Kembaran Kec. Kundur Utara	1	9	1	1	1
27	Pegadaan Lampu Jalan Jl. Dabit Sidomulyo Dusun 04 Rt.18 Rw.08	2	124	2	1	1

AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIP)

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

TAHUN 2022

28	Penerangan Lampu Jalan, Jalan Batu Tumbang Desa Sawang Selatan	4	255	4	2	2
29	Penerangan Lampu Jalan Telok Salak Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat	8	480	8	2	2
30	Pengadaan Lampu Jalan JL. Dabit Sidomulyo Dusun 04 RT. 22 RW.09	2	214	2	1	1
31	Pengadaan Lampu Jalan KM. 14 RT.09 RW. 04 Dusun 04 Desa Sawang Selatan Kecamatan Kundur	4	260	4	2	2
32	Pengadaan dan Pemasangan lampu Jl.Dabit Kec. Kundur Barat	4	47	4	4	4
33	Pengadaan Lampu Jalan KM. 14 RT. 11 RW.05 Dusun 02 Desa Sawang Selatan Kec, Kundur Barat	2	20	2	2	2
34	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Kecamatan Moro	9	285	9	7	7
35	Pemasangan Baru Penerangan Jalan Umum Gang Al Imam RT.03 RW.07 Lembah Murni Kel Pasir Panjang Kec Meral Barat	3	304	3	-	-
36	Pemasangan Baru Penerangan Jalan Umum Kelurahan Baran Barat	2	110	2	1	1
37	Pemasangan Baru Penerangan Jalan Umum Kelurahan Baran Timur	5	344	5	2	2
38	Pemasangan Baru Penerangan Jalan Umum Kelurahan Meral Kota	2	110	2	1	1
39	Pemasangan Baru Penerangan Jalan Umum Kelurahan Sungai Pasir	4	334	4	1	1
40	Pemasangan Baru Penerangan Jalan Umum Kelurahan Sungai Raya	3	325	3	-	-
41	Pemasangan Baru Penerangan Jalan Umum Bangun Sari Kel Harjosari Kec Tebing	3	108	3	-	-
42	Pemasangan Baru Penerangan Jalan Umum Kelurahan Tebing	4	233	4	2	2
43	Pemasangan Baru Penerangan Jalan Umum Kp.Harapan RT.01 RW.02 Kel. Harjosari Kec. Tebing	2	110	2	1	1
44	Pemasangan Baru Penerangan Jalan Umum Perumahan Griya Praja Kel Teluk Uma Kec Tebing	6	337	6	1	1
45	Pemasangan Baru Penerangan Jalan Umum RT. 06 RW. 01 Kel Teluk Air Kec Karimun	5	231	5	1	1
46	Pemasangan Baru Penerangan Jalan Umum Telaga Riau RT. 04 RW. 02 Kel Sungai Lakam Barat Kec Karimun	2	105	2	1	1
47	Pemasangan Baru Penerangan Jalan Batu Putih RT.01RW.04 Kel. Gading Sari Kec. Kundur	5	440	5	1	1
48	Pemasangan Baru Penerangan Jalan Umum RT.007 RW.001 Tanjung Batu Kota Kec. Kundur	3	218	3	1	1
49	Pemasangan Baru Penerangan Jalan Tanjung Sari RT.03 RW.04 Kec. Kundur	4	329	4	1	1
50	Pemasangan Baru Penerangan Jalan Umum Baran Layang RT.003 RW.002 Desa Lubuk Kec. Kundur	4	329	4	1	1
JUMLAH PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) TAHUN 2022		297	15907	296	128	128

Tabel 1.4

No.	Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Prasarana, Sarana dan Utilitas Urusan Umum (PSU)	Persentase Rumah Yang Terfasilitasi PSU	2 unit	2 unit	100%
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Rumah Ibadah yang dibangun	2 unit	2 unit	100%
Rata-rata capaian Kinerja (%)					100%
Predikat kinerja					Sangat Baik

Program Prasarana, Sarana dan Utilitas Urusan Umum (PSU) pada kegiatan urusan penyelenggaraan PSU perumahan dengan indikator jumlah rumah ibadah yang dibangun memperoleh capaian 100% dari 2 (dua) unit rumah ibadah yang ditargetkan dan terealisasi dengan sempurna, seperti dirincikan pada tabel dibawah ini :

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH
1	Pembangunan Pagar dan Rumah Doa Maria RT. 01 RW.05 Kel. Sungai Lakam Timur Kecamatan Karimun	1 Unit
2	Renovasi Ringan TPQ Nurul Huda Pangkalan Jernih Desa Parit RT 01 RW 07 Kec. Karimun	1 Unit
TOTAL		2 Unit

Gambar 6.1

Kegiatan Pembangunan Pagar Rumah Ibadah



Tabel 1.5

No.	Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Prasarana, Sarana dan Utilitas Urusan Umum (PSU)	Persentase Rumah Yang Terfasilitasi PSU	15 Dok	2 Dok	13,33%
	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman Dari Pengembang	Jumlah Perumahan Yang Sudah Menyerahkan PSU	15 Dok	2 Dok	13,33%
Rata-rata capaian Kinerja (%)					13,33%
Predikat kinerja					Kurang Baik

Sedangkan pada kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman Dari Pengembang memperoleh capaian 13,33% dari 15 Dokumen yang ditargetkan dan terealisasi sebanyak 2 (dua) dokumen. Adapun perumahan yang sudah menyerahkan PSU seperti Perumahan Dang Merdu Indah 3 yang beralamat di Baran Barat, Meral, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau dan Perumahan Griya Harjosari Asri yang beralamat di Tebing, Harjosari, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.

Gambar 7.1

Kegiatan Evaluasi Hasil Pemeriksaan Lapangan dan Penilaian Penyerahan PSU Perumahan



Tabel 2.1

No.	Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	IKM	1 laporan	2 laporan	200%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi	1 laporan	2 laporan	200%
Rata-rata capaian Kinerja (%)					200%
Predikat kinerja					Sangat Baik

Pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan memperoleh capaian 200% dari 1 (satu) laporan yang ditargetkan dan terealisasi sebanyak 2 (dua) laporan yang membahas mengenai rancangan peraturan daerah dan Peraturan Bupati Karimun Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Administrasi Pertanahan Desa Dan Kelurahan.

Tabel 3.1

No.	Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Sengketa Tanah Yang Dimediasi	20%	20%	100 %
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sengketa Tanah Yang Dimediasi	2 kasus	2 kasus	100%
Rata-rata capaian Kinerja (%)					100%
Predikat kinerja					Sangat Baik

Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan mengakomodir 1 (satu) kegiatan, yaitu Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam

Daerah Kabupaten/Kota, pada kegiatan ini memperoleh capaian 100% dari 2 kasus sengketa tanah berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Atas Laporan Permasalahan Tanah SMK Negeri 2 Karimun tertanggal 01 Maret 2022 dan Berita Acara Klarifikasi Laporan Permasalahan Tanah Pada Lokasi Perluasan Tempat Pembuangan Akhir Sememal di Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat tertanggal 26 Juli 2022.

Tabel 4.1

No.	Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Kumuh	32	28	87,50%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh (laporan)	32	28	87,50%
Rata-rata capaian Kinerja (%)					87,50%
Predikat kinerja					Sangat Baik

Pada sasaran meningkatnya kualitas kawasan permukiman dengan indikator luas kawasan permukiman yang tertata tidak ada realisasi fisik, kegiatan berupa koordinasi yang berkaitan dengan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh dengan target 32 laporan LPPD dan realisasi sebanyak 28 laporan atau 87,50%.

Tabel 5.1

No.	Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah layak huni yang dibangun dikawasan bencana	3.000 KK	84	2.8%
	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Jumlah KK Penerima Bantuan (MBR)	3.000 KK	84	2.8%
Rata-rata capaian Kinerja (%)					2.8%
Predikat kinerja					Kurang Baik

Pada sasaran cakupan ketersediaan rumah layak huni dengan indikator jumlah KK penerima bantuan (MBR) dengan target 3.000 KK dan terealisasi sebanyak 84 KK atau 2.8%. Berikut rekap data Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2022,

REKAP DATA

BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) TAHUN 2022

TAHUN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	SK MENTRI	SK TEREALISISASI
2022	MORO	NIUR PERMAI	7	3
		PULAU MORO	4	4
		KEBAN	13	13
	KARIMUN	TANJUNG BALAI	4	8
		SUNGAI LAKAM BARAT	11	6
	DURAI	TANJUNG KILANG	18	11
		SANGLAR	13	7
		SEMEMBANG	15	8
		TELAGA TUJUH	5	4
	TEBING	PONGKAR	10	10
	SELAT GELAM	DESA SELAT MENDAUN	-	6

	DESA PARIT	-	4
JUMLAH		100	84

Gambar 8.1
Kegiatan Bantuan Stimultan Perumahan Swadaya (BSPS)



Tabel 5.2

No.	Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah layak huni yang dibangun dikawasan bencana	2 Unit	0	0%
	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Jumlah KK Penerima Bantuan (Korban Bencana)	2 Unit	0	0%
Rata-rata capaian Kinerja (%)					0%
Predikat kinerja					Kurang Baik

Pada sasaran cakupan ketersediaan rumah layak huni dengan indikator jumlah KK penerima bantuan (Korban Bencana) dengan target 2 unit dan tidak ada realisasi fisik dikarenakan selama tahun 2022 tidak terdapat bencana di Kabupaten Karimun.

Tabel. 6.1

No.	Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Penunjang Urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	IKM	82%	104,99%	128,03%
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				
	<i>Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah</i>	Jumlah Dokumen	2	2	100%
	<i>Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	Jumlah Dokumen	1	1	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	<i>Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN</i>	Jumlah Bulan	14	14	100%
	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Jumlah Bulan	12	12	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	<i>Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan</i>	Jumlah Sosialisasi	2	2	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	Jumlah Item	65	52	80%
	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Jumlah Item	24	24	100%

Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Item	15	15	100%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Item	78.182	82.123	105,04%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	Jumlah Item	6	6	100%
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Item	34	28	82,35%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Pengadaan Mebel	Jumlah Item	1	1	100%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Item	8	8	100%
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Item	1	1	100%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Item	1	1	100%
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Item	12	12	100%
Penyediaan jasa pelayann umum kantor	Jumlah Item	18	16	88,88%
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Item	2	2	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Item	1	1	100%
Rata-rata capaian Kinerja (%)				128,03%
Predikat kinerja				Sangat Baik

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, hanya memiliki 7 (tujuh) kegiatan dan memiliki 16 (enam belas) sub kegiatan yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, mempunyai dua kegiatan, Kegiatan pertama yaitu Penyusunan

dokumen perencanaan perangkat daerah dengan target 2 dokumen dan terealisasi dengan sempurna, adapun dokumen perencanaan yang terealisasi yaitu dokumen Renja dan dokumen Perjanjian Kinerja. Untuk Kegiatan kedua yaitu Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan target 1 Dokumen dan terealisasi 100%.

2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, mempunyai 2 kegiatan yaitu Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN dan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. Untuk Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan target 14 bulan terealisasi sebesar 100% dengan realisasi 14 bulan. Untuk Kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN dengan target 12 juga terealisasi dengan sempurna yaitu 100%.
3. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**, mempunyai 1 kegiatan yaitu, Sosialisasi Peraturan perundang-undangan dengan target 2 kali sosialisasi dan terealisasi dengan baik yaitu 100%.
4. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**, mempunyai 7 kegiatan, yang pertama adalah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan target 65 item hanya terealisasi sebanyak 52 item dengan capaian sebesar 85%, kegiatan kedua, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan target 24 item dan teralisasi dengan sempurna yaitu 100%, kegiatan ketiga yaitu penyediaan peralatan rumah tangga dengan target 15 dan terealisasi dengan sempurna 100%, kegiatan keempat yaitu penyediaan barang cetakan dan pengadaan dengan target 78.182 item dan terealisasi 82.123 item dengan capaian 105,04%, kegiatan kelima adalah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan target sebanyak 6 koran dan terealisasi sebanyak 6 koran dengan persentase 100%, sedangkan kegiatan keenam adalah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan target 34 kali laporan tetapi hanya terealisasi sebanyak 28 laporan dengan persentase capaian sebesar 82,35%.

5. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**, mempunyai 4 (empat) sub kegiatan yaitu kegiatan pertama adalah pengadaan mebel dengan target 1 item dan terealisasi 100%, berikutnya sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan target 8 item terealisasi dengan sempurna 100%, sub kegiatan pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya dengan target 1 item teralisasi 100% dan sub kegiatan terakhir pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya dengan realisasi 100% dari target 1 item.
6. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, mempunyai 2 (dua) sub kegiatan yaitu yang pertama Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target 12 bulan terealisasi dengan sempurna yaitu 100% dan pada sub kegiatan yang kedua yaitu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan target 18 dan terealisasi 16 dengan capaian 88,88%.
7. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, mempunyai 2 (dua) sub kegiatan yaitu sub kegiatan pertama penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan terealisasi 100% dari target 2 item dan sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya terealisasi 100% dengan target 1 item.

Sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun 2022 yaitu **Meningkatnya Akses Infrastruktur Masyarakat di Kawasan Permukiman** dengan target 52,22% sebagaimana yang tertera pada dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Periode 2021-2026, dari target tersebut tercapai capaian sebesar **67,79%** dengan predikat capaian indikator sasaran tersebut adalah **“SEDANG”**.

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Karimun mengalokasikan Anggaran sebesar Rp. **36.779.672.569,00** kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun, anggaran ini dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Anggaran ini digunakan untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Belanja Pegawai Tidak Langsung adalah belanja untuk membiayai antar lain, gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp.2.701.321.716,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.2.507.363.036,- dengan persentase tingkat serapan adalah 92,81%, belanja hibah sebesar Rp.265.137.716,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.264.397.000 dengan persentase tingkat serapan adalah 99,72% dan belanja bantuan social dengan total anggaran sebesar Rp.261.785.740,- dengan realisasi sebesar Rp.221.146.000,- dengan capaian persentase sebesar 84,47%. Sedangkan Belanja Langsung adalah belanja untuk membiayai antara lain belanja Barang dan jasa dengan anggaran sebesar Rp.15.817.294.299,- dengan realisasi sebesar Rp.15.502.396.819,- dengan persentase sebesar 98%, belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp.310.732.000,- dengan realisasi sebesar Rp.293.577.885,- dengan persentase sebesar 94,47%, belanja modal gedung dan bangunan dengan anggaran sebesar Rp.332.660.802,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.332.433.000,- dengan persentase senilai 99,93% dan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp.17.090.740.296,- dengan realisasi sebesar Rp.16.861.709.192,- dengan persentase sebesar 98,65%. Untuk pembiayaan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun, yang terdiri dari 6 (enam) Program dan 12 (dua belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan. Secara keseluruhan total anggaran yang disediakan sebesar sebesar Rp.36.779.672.569,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.35.983.022.932,- dengan persentase sebesar 97,83%. Berikut adalah Rincian Anggaran dan dan realisasi anggaran belanja tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.13 Rincian Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Tingkat Capaian
1.	Belanja Tidak Langsung	3.228.245.172	2.992.906.036	92,70%
	▪ Belanja Pegawai	2.701.321.716	2.507.363.036	92,81%
	▪ Belanja Hibah			
	▪ Belanja Bantuan Sosial	265.137.716	264.397.000	99,72%
		261.785.740	221.146.000	84,47%
2.	Belanja Langsung	33.551.427.397	32.990.116.896	98,32%
	▪ Belanja Barang dan Jasa	15.817.294.299	15.502.396.819	98%
	▪ Belanja Modal Peralatan dan Mesin	310.732.000	293.577.885	94,47%
	▪ Belanja Modal Gedung dan Bangunan	332.660.802	332.433.000	99,93%
	▪ Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	17.090.740.296	16.861.709.192	98,65%
	Total Belanja :	36.779.672.569	35.983.022.932	97,83%

Berdasarkan tabel 3.13 diatas, maka dapat diketahui penggunaan belanja langsung dipergunakan untuk pembiayaan dan eksekusi program-program sebagai berikut:

Tabel 3.14. Rincian Realisasi Belanja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA PROGRAM /KEGIATAN			REALISASI FISIK (%)	KINERJA KEUANGAN			
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI		ANGGARAN	REALISASI	SILPA	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7-8)	10 =8/7*100
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.620.613.288	4.353.318.842	267.794.446	94.21%
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					37.700.000	36.855.250	844.750	97.75%
	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2	2	100%	21.512.000	21.502.650	9.350	99.95%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	1	1	100%	16.188.000	15.352.600	835.400	94.83%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.493.061.716	2.301.131.036	191.930.680	92.30%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan	14	14	100%	2.399.650.116	2.208.247.745	191.402.371	92.02%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan	12	12	100%	93.411.600	93.411.600	0	100%
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					142.038.400	140.382.500	1.655.900	98.83%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi	2	2	100%	142.038.400	140.382.500	1.655.900	98.83%
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah					797.351.800	794.204.560	3.147.240	99.60%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Item	65	52	80%	18.316.000	18.302.000	14.000	99.92%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Item	24	24	100%	226.989.300	226.928.000	61.300	99.97%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Item	15	15	100%	47.098.000	47.095.500	2.500	99.99%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Item	78.182	82.123	105,04%	150.872.000	150.871.950	50	99.99%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Item	6	6	100%	10.000.000	7.090.000	2.910.000	70.90^

AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIP)

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

TAHUN 2022

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Item	34	28	82,35%	344.076.500	343.917.110	159.390	99,95%
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					579.334.372	560.428.548	18.905.824	96,73%
	Pengadaan Mebel	Jumlah Item	1	1	100%	260.286.000	251.949.674	8.336.326	96,79%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Item	8	8	100%	152.082.000	142.716.211	9.365.789	93,84%
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Item	1	1	100%	10.000.000	9.166.663	833.337	91,66%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Item	1	1	100%	156.966.372	156.596.000	370.372	99,76%
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					447.770.000	413.853.448	33.916.552	92,42%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Item	12	12	100%	15.120.000	13.813.448	1.306.552	91,35%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Item	18	16	88,88	432.650.000	400.040.000	32.610.000	92,46%
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					123.357.000	106.463.500	16.893.500	86,30%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Item	2	2	100%	113.597.000	96.723.500	16.873.500	85,14%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Item	1	1	100%	9.760.000	9.740.000	20.000	99,79%
B.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					142.579.000	89.726.496	52.852.504	62,93%
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan					90.904.000	89.726.496	52.852.504	62,93%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan					90.904.000	89.726.496	1.177.504	98,70%
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					51.675.000	0	0	0%
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Unit	2	0	0%	51.675.000	0	0	0%

AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIP)

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

TAHUN 2022

C.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					379.556.000	375.982.500	3.573.500	99,05 %
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman					80.000.000	77.236.500	2.763.500	96,54 %
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan	32	28	87,50%	80.000.000	77.236.500	2.763.500	96,54 %
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha					299.556.000	298.746.000	810.000	99,72 %
	Kerja Sama Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah KK	3.000	84	2,80%	299.556.000	298.746.000	810.000	99,72 %
D.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					31.614.133.381	31.143.876.394	470.256.987	98,51 %
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					31.614.133.381	31.143.876.394	470.256.987	98,51 %
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian					31.469.918.781	31.000.592.794	469.325.987	98,50 %
	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembangan	Jumlah Dokumen	15	2	13,33%	144.214.600	143.283.600	931.000	99,35 %
E	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					22.790.900	20.118.700	2.672.200	88,27 %
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota					22.790.900	20.118.700	2.672.200	88,27 %
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	2	2	100%	22.790.900	20.118.700	2.672.200	88,27 %
JUMLAH						36.779.672.569	35.983.022.932	796.649.637	97,83 %

Berdasarkan tabel 3.14 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran untuk belanja langsung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun selama periode tahun 2022 adalah sebesar **Rp.35.983.022.932** atau persentase penyerapan dana sebesar **97,83%** dari anggaran senilai **Rp.36.779.672.569,-**. Berikut adalah Tabel dan Realisasi Anggaran yang mendukung untuk Pencapaian Sasaran Strategis pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15

Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum di Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	31.469.918.781,-	31.000.592.794,-	98,50%
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	22.790.900,-	20.794.700,-	91,24%
		Program Kawasan Permukiman	80.000.000,-	77.236.500,-	96,55%
		Program Pengembangan Perumahan	442.135.000,-	389.462.496,-	88,09%

Dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwa pada tahun 2022 dari 1 (satu) sasaran strategis yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun dengan minimnya dana yang di anggarkan masih dapat melaksanakan tugas berdasarkan tupoksi dengan sangat baik. Hal ini membuat efisiensi penggunaan sumber daya juga dapat terealisasi, yaitu dengan cara sebagai berikut :

- ✓ **Pembinaan**, setiap pertiga bulan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karimun melakukan review dan evaluasi berkaitan dengan pekerjaan yang dilaksanakan dan pembinaan;
- ✓ **Recruitment**, dalam eksekusi pelaksanaan tugas dan pekerjaan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan perecruitment petugas yang bersertifikasi dengan tujuan agar hasil pekerjaan memiliki kualitas yang baik;
- ✓ **Mengadakan Perubahan dan Perbaikan Sistem**, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karimun melakukan perubahan sistem seperti pembayaran gaji berdasarkan orang/jam, tidak lagi berdasarkan orang/hari, sehingga pekerja (teknisi) dibayar berdasarkan lama waktu pekerjaannya.
- ✓ **Penghargaan**, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memberikan penghargaan kepada aparatur sipil negara yang memenuhi dan atau melebihi target pekerjaan juga tingkat kedisiplinan yang tinggi dalam bekerja. Selain itu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga memberikan sanksi kepada ASN yang tidak disiplin berupa pemotongan uang pendapatan ASN setiap bulannya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bagian penutup dari LAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2022 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Karimun.

Keberhasilan sasaran strategis tersebut ditunjukkan dengan tercapainya kondisi berikut :

1. Meningkatnya prasarana dan sarana utilitas umum dipermukiman;
2. Meningkatnya drainase yang dibangun dan dikelola dengan baik;
3. Meningkatnya jumlah titik PJU yang dikelola dengan baik;
4. Terbangunnya rumah ibadah yang dikelola dengan baik dipermukiman;
5. Meningkatnya permasalahan tanah yang difasilitasi;
6. Luasan kawasan kumuh yang tertata dengan baik;
7. Tertanganinya rumah tidak layak huni;
8. Meningkatnya penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Berdasarkan pengukuran kinerja outcome, rata-rata capaian Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun adalah sebesar 91,66% dari 7 (tujuh) indikator Kinerja, dengan predikat capaian indikator sasaran tersebut adalah **Sangat Baik**.

Berikut adalah tabel rekapitulasi tingkat pencapaian Indikator Kinerja selama 2022 :

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian	Jumlah IKU	Persentase
I	86 s/d 100	Sangat Berhasil	7	91,66%
II	56 s/d 85	Baik	0	0%
III	0 s/d < 55	Tidak Berhasil	0	0%

Keberhasilan dalam pencapaian sasaran sebagaimana yang telah diungkapkan dalam Laporan Kinerja ini, bahwa prestasi yang dicapai ini tak lepas dari komitmen yang kuat dari Pimpinan dan dukungan dari seluruh pegawai untuk memfokuskan sumber-sumber daya dan dana organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam Rencana Strategis yang ditetapkan dan Rencana Kinerja 2022.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat di jadikan sebagai input perbaikan dan penyempurnaan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun ke depan, berbagai hal yang menjadi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan anggaran tahun 2022 sebagaimana termuat dalam buku laporan ini agar dijadikan introspeksi bagi segenap unit kerja dan individu dalam lingkup internal Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun, guna terus membangun komitmen untuk memberikan hasil dan kontribusi secara nyata dan berkualitas bagi peningkatan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun ke depannya.

Demikian Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 ini kami buat dengan maksud memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan serta dapat mendorong aparatur pemerintah untuk selalu menigkakan kinerjanya sehingga pencapaian tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

B. Saran

Problematika perencanaan pembangunan Kabupaten Karimun senantiasa berkembang yang merupakan tantangan bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan langkah- langkah sebagai berikut :

1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di berbagai bidang yang diemban oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan khususnya di bidang Perumahan Rakyat , Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan perencanaan di masa mendatang, melalui:
 - a. Tindakan terus menerus untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur perencanaan;
 - b. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;
 - c. Mengupayakan penerapan “*reward dan punishment*” secara proporsional;
 - d. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan;
2. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja/anggaran dari pola “*top down*” menjadi “*bottom up*” sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi.
3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan

- alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di perencanaan pembangunan Kabupaten Karimun.
4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun akan ditingkatkan untuk secara proaktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
 5. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha dan *civil society*.

Tanjung Balai Karimun, Januari 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KARIMUN

MUHAMMAD ZULFAN,ST.MM

Pembina Utama Muda, IV-c
NIP. 197005312000121003